



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama : **Panca Firdaus alias Panca bin Firdaus;**
 2. Tempat Lahir : Makassar;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 18 September 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Banua Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 13 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Panca Firdaus Alias Panca Bin Firdaus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panca Firdaus Alias Panca Bin Firdaus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0301 gram);
 - 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver.Dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa Amri Bin Anwar
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Panca Firdaus Alias Panca Bin Firdaus bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar sedang di rumah Terdakwa di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu saksi Amri Bin Anwar dihubungi oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi melalui chat messenger di Handphone saksi Amri Bin Anwar dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi mengatakan "*ada barangmu ner / ada anuta pindu*", kemudian saksi Amri Bin Anwar membalas "*tidak ada*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi kembali membalas "*biarmi lama yang penting ada*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*tunggu dulu saya tanya bosku*", kemudian saksi Amri Bin Anwar kembali menchat

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan mengatakan “*berapa*”, kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi membalas “*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*”, kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab “*sini maki dirumahnya Panca*”.

- Bahwa kemudian saksi Amri Bin Anwar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi memesan shabu-shabu kepada saksi Amri Bin Anwar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aldi dengan maksud mencari shabu-shabu untuk saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan pada saat itu Sdr. Aldi menyanggupinya.

- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 WITA saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar, kemudian pada saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Amri Bin Anwar dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar bersepakat dan pergi bersama-sama mengambil shabu-shabu tersebut di Sdr. Aldi di daerah Tapango, kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat di Kantor Kecamatan Tapango, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar bertemu dengan Sdr. Aldi dan kemudian Sdr. Aldi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi dan sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi Amri Bin Anwar yang menyimpannya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar langsung pulang menuju kerumah saksi Amri Bin Anwar, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa, kemudian pada hari Jum’at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman

Hal 4 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulbar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Aswan Amir dan saksi Rahmat Efendi (keduanya selaku anggota Sat Narkoba Polres Polman) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman lainnya yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 02.00 WITA telah berhasil menangkap saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida karena didapati memiliki, menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar diinterogasi, bahwa Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang didapati dalam penguasaan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida tersebut adalah benar Terdakwa bersama-sama saksi Amri Bin Anwar yang pergi membelikannya dari Sdr. Aldi di Tapango seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar gunakan, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar serta sekitarnya, tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi Amri Bin Anwar yang saksi Amri Bin Anwar gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2501/NNF/VI/2020 pada hari Selasa tanggal 09 Juni

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram (Nomor Barang Bukti 5757/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti 5758/2020/NNF) milik Muh. Irfan alias Ippang bin Supriadi. **Kesimpulan:** Nomor barang Bukti : 5757/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Nomor Barang Bukti 5758/2020/NNF adalah benar **tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti :** Nomor barang Bukti : 5757/2020/NNF dengan berat netto **0,0301 gram**; Nomor Barang Bukti 5758/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Panca Firdaus Alias Panca Bin Firdaus bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar sedang di rumah Terdakwa di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu saksi Amri Bin Anwar dihubungi oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi melalui chat messenger di Handphone saksi Amri Bin Anwar dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi mengatakan "*ada barangmu ner / ada anuta pindu*", kemudian saksi Amri Bin Anwar membalas "*tidak ada*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi kembali membalas "*biarmi lama yang penting ada*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*tunggu dulu saya tanya bosku*", kemudian saksi Amri Bin Anwar kembali menchat saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan mengatakan "*berapa*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi membalas "*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*sini maki dirumahnya Panca*".
- Bahwa kemudian saksi Amri Bin Anwar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi memesan shabu-shabu kepada saksi Amri Bin Anwar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aldi dengan maksud mencari shabu-shabu untuk saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan pada saat itu Sdr. Aldi menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 WITA saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar, kemudian pada saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Amri Bin Anwar dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar bersepakat dan pergi bersama-sama mengambil shabu-shabu tersebut di Sdr. Aldi di daerah Tapango, kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat di Kantor Kecamatan Tapango, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar bertemu dengan Sdr. Aldi dan kemudian Sdr. Aldi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi dan sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi Amri Bin Anwar yang menyimpannya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar langsung pulang menuju kerumah saksi Amri Bin Anwar, kemudian

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 19.00 WITA bertempat di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Aswan Amir dan saksi Rahmat Efendi (keduanya selaku anggota Sat Narkoba Polres Polman) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polman lainnya yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 02.00 WITA telah berhasil menangkap saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida karena didapati memilik, menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar diinterogasi, bahwa Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang didapati dalam penguasaan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida tersebut adalah benar Terdakwa bersama-sama saksi Amri Bin Anwar yang pergi membelikannya dari Sdr. Aldi di Tapango seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar gunakan, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar serta sekitarnya, tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi Amri Bin Anwar yang saksi Amri Bin Anwar gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 8 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2501/NNF/VI/2020 pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0410 gram (Nomor Barang Bukti 5757/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine (Nomor Barang Bukti 5758/2020/NNF) milik Muh. Irfan alias Ippang bin Supriadi. **Kesimpulan:** Nomor barang Bukti : 5757/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Nomor Barang Bukti 5758/2020/NNF adalah benar **tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti :** Nomor barang Bukti : 5757/2020/NNF dengan berat netto **0,0301 gram**; Nomor Barang Bukti 5758/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Aswan Amir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar adalah pada hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Banua Baru Kec.Wonomulyo Kab.Polman
 - Bahwa Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 Sekitar Pukul 02.00 WITA di BTN Al-iklas Desa Patampanua Kec.Matakali, Kab. Polman, Prov Sulbar telah menjual 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang seharga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah kepada sdra. Irfan dan Marsuki;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar telah menjual barang berupa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada sdra. Irfan dan Marsuki setelah saksi menangkap dan mengintrogasi sdra. Irfan dan Marsuki pada saat di TKP yang terjadi pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 Sekitar pukul 02.00 wita di Btn Al-iklas Desa Patampanua Kec.Matakali Kab.Polman dan penunjukannya kepada Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar.
 - Bahwa Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyiadakan narkoba jenis shabu-shabu
 - Bawha pada saat Terdakwa dan Sdra. Amri Bin diinterogasi menjawab Terdakwa dan Amri mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak berupa 1 (satu) Saset plasti bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdra. Aldi yang beralamatkan Kec. Tapango Kab.Polman;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar mendapatkan narkoba jenis shabu-sahbu tersebut dengan cara membeli dari sdra. Aldi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar menjualnya dengan harga Rp600 000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. Irfan;
 - Bahwa pada saat saksi dan Bripda Rahmat Efendi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar tidak menemukan barang bukti narkoba, selain 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi Amri Bin Anwar, yang saksi Amri Bin Anwar gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki,
- Hal 10 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar adalah pada hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Banua Baru Kec.Wonomulyo Kab.Polman
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar pada hari Rabu Tanggal 03 Juni 2020 Sekitar Pukul 02.00 WITA di BTN Al-iklas Desa Patampanua Kec.Matakali, Kab. Polman, Prov Sulbar telah menjual 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang seharga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah kepada sdra. Irfan dan Marsuki;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar telah menjual barang berupa 1 (satu) seset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada sdra. Irfan dan Marsuki setelah saksi menangkap dan mengintrogasi sdra. Irfan dan Marsuki pada saat di TKP yang terjadi pada hari rabu tanggal 03 juni 2020 Sekitar pukul 02.00 wita di Btn Al-iklas Desa Patampanua Kec.Matakali Kab.Polman dan penunjukannya kepada Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar.
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyiadakan narkotika jenis shabu-shabu
- Bawha pada saat Terdakwa dan Sdra. Amri Bin diinterogasi menjawab Terdakwa dan Amri mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak berupa 1 (satu) Saset plasti bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. Aldi yang beralamatkan Kec. Tapango Kab.Polman;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdra. Aldi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar menjualnya dengan harga Rp600 000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. Irfan;
- Bahwa pada saat saksi dan Bripda Rahmat Efendi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar tidak menemukan barang bukti narkotika, selain 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi Amri Bin Anwar, yang saksi

Hal 11 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Amri Bin Anwar gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Sdra. Amri Bin Anwar bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Amri bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Banua Baru, Kab. Polman Prov. Sulbar;

- Bahwa saksi dan Panca Firdaus ditangkap karena telah menjual 1 (satu) saset shabu-shabu kepada saudara. Irfan dan sdr. Marsuki dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu yang saksi dan Panca Firdaus jual kepada Irfan, Terdakwa beli dari Aldi sdra. Aldi yang beralamat di Kec. Tapango Kab. Polman dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 22.00 WITA saksi bersama Panca Firdaus sedang di rumah Panca Firdaus di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu saksi dihubungi oleh Irfan Alias Ippang Bin Supriadi melalui chat massenger di Handphone saksi dan Irfan Alias Ippang Bin Supriadi mengatakan "*ada barangmu ner/ ada anuta pindu*", kemudian saksi membalas "*tidak ada*", kemudian Irfan Alias Ippang Bin Supriadi kembali membalas "*biarmi lama yang penting ada*", kemudian saksi menjawab "*tunggu dulu saya tanya bosku*", kemudian saksi kembali menchat Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan mengatakan "*berapa*", kemudian Irfan Alias Ippang Bin Supriadi membalas "*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi menjawab "*sini maki dirumahnya Panca*".

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Panca Firadus bahwa Irfan Alias Ippang Bin Supriadi memesan shabu-shabu kepada saksi, selanjutnya Panca Firadus menghubungi Sdr. Aldi dengan maksud mencari shabu-shabu untuk Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan pada saat itu Sdr. Aldi menyanggupinya.

Hal 12 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 WITA Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama dengan Marsuki Alias Ekky Bin Marsida datang ke Panca Firadus dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi, kemudian pada saat itu Irfan Alias Ippang Bin Supriadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Panca Firadus bersepakat dan pergi bersama-sama mengambil shabu-shabu tersebut di Sdr. Aldi di daerah Tapango, kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat di Kantor Kecamatan Tapango, saksi bersama-sama dengan Panca Firadus bertemu dengan Sdr. Aldi dan kemudian Sdr. Aldi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Panca Firadus, dan kemudian Panca Firadus memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi;
- Bahwa sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi yang menyimpannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Panca Firadus langsung pulang menuju ke rumah saksi saksi, kemudian Panca Firadus langsung pulang menuju ke rumah Panca Firadus untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Panca dan sesampainya di rumah Panca Firadus, Panca Firadus langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan kemudian Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan Marsuki Alias Ekky Bin Marsida langsung pergi meninggalkan rumah Panca Firadus;
- Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi, yang saksi gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Banua Baru, Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa dan Amri ditangkap karena telah menjual 1 (satu) saset shabu-shabu kepada saudara. Irfan dan sdr. Marsuki dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu yang Terdakwa dan Amri jual kepada Irfan, Terdakwa beli dari Aldi sdr. Aldi yang beralamat di Kec.Tapango Kab.Polman dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Amri Bin Anwar sedang di rumah Terdakwa di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu saksi Amri Bin Anwar dihubungi oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi melalui chat messenger di Handphone saksi Amri Bin Anwar dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi mengatakan "*ada barangmu ner/ ada anuta pindu*", kemudian saksi Amri Bin Anwar membalas "*tidak ada*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi kembali membalas "*biarmi lama yang penting ada*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*tunggu dulu saya tanya bosku*", kemudian saksi Amri Bin Anwar kembali menchat saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan mengatakan "*berapa*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi membalas "*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*sini maki dirumahnya Panca*".
- Bahwa kemudian saksi Amri Bin Anwar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi memesan shabu-shabu kepada saksi Amri Bin Anwar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aldi dengan maksud mencari shabu-shabu untuk saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan pada saat itu Sdr. Aldi menyanggupinya.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 WITA saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar, kemudian pada saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Amri Bin Anwar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar bersepakat dan pergi bersama-sama mengambil shabu-shabu tersebut di Sdr. Aldi di daerah Tapango, kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat di Kantor

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tapango, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar bertemu dengan Sdr. Aldi dan kemudian Sdr. Aldi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi;

- Bahwa sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi Amri Bin Anwar yang menyimpannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar langsung pulang menuju ke rumah saksi Amri Bin Anwar, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi Amri Bin Anwar, yang saksi Amri Bin Anwar gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2501/NNF/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening yang disita dari Muh.Irfan alias Ippang bin Supriadi dengan berat netto 0,0410 gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,0301 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna silver;

Hal 15 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



2. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0301 gram);

Bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 WITA di Desa Banua Baru, Kab. Polman Prov. Sulbar;
2. Bahwa Terdakwa dan Amri ditangkap karena telah menjual 1 (satu) saset shabu-shabu kepada saudara. Irfan dan sdr. Marsuki dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu yang Terdakwa dan Amri jual kepada Irfan, Terdakwa beli dari Aldi sdra. Aldi yang beralamat di Kec.Tapango Kab.Polman dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Amri Bin Anwar sedang di rumah Terdakwa di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu saksi Amri Bin Anwar dihubungi oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi melalui chat messenger di Handphone saksi Amri Bin Anwar dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi mengatakan "*ada barangmu ner/ ada anuta pindu*", kemudian saksi Amri Bin Anwar membalas "*tidak ada*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi kembali membalas "*biarmi lama yang penting ada*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*tunggu dulu saya tanya bosku*", kemudian saksi Amri Bin Anwar kembali menchat saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan mengatakan "*berapa*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi membalas "*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*sini maki dirumahnya Panca*".
5. Bahwa kemudian saksi Amri Bin Anwar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi memesan shabu-shabu kepada saksi Amri Bin Anwar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aldi dengan maksud mencari shabu-shabu untuk saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan pada saat itu Sdr. Aldi menyanggupinya.
6. Bahwa kemudian sekira Jam 23.00 WITA saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar, kemudian pada saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin

Hal 16 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Supriadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Amri Bin Anwar;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar bersepakat dan pergi bersama-sama mengambil shabu-shabu tersebut di Sdr. Aldi di daerah Tapango, kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat di Kantor Kecamatan Tapango, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar bertemu dengan Sdr. Aldi dan kemudian Sdr. Aldi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi;

8. Bahwa sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi Amri Bin Anwar yang menyimpannya;

9. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar langsung pulang menuju ke rumah saksi Amri Bin Anwar, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

10. Bahwa pada saat penangkapan disita 1 (satu) buah Hp Merek Oppo A37 berwarna Silver milik saksi Amri Bin Anwar, yang saksi Amri Bin Anwar gunakan sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika;

12. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2501/NNF/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang pada

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening yang disita dari Muh.Irfan alias Ippang bin Supriadi dengan berat netto 0,0410 gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,0301 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Panca Firdaus alias Panca bin Firdaus yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang

Hal 18 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa bersama saksi Amri Bin Anwar sedang di rumah Terdakwa di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian pada saat itu saksi Amri Bin Anwar dihubungi oleh saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi melalui chat messenger di Handphone saksi Amri Bin Anwar dan saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi mengatakan "*ada barangmu ner/ ada anuta pindu*", kemudian saksi Amri Bin Anwar membalas "*tidak ada*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi kembali membalas "*biarmi lama yang penting ada*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*tunggu dulu saya tanya bosku*", kemudian saksi Amri Bin Anwar kembali menchat saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan mengatakan "*berapa*", kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi membalas "*Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi Amri Bin Anwar menjawab "*sini maki dirumahnya Panca*".

Bahwa kemudian saksi Amri Bin Anwar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi memesan shabu-shabu kepada saksi Amri Bin Anwar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aldi dengan maksud mencari shabu-shabu untuk saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan pada saat itu Sdr. Aldi menyanggupinya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira Jam 23.00 WITA saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar, kemudian pada saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Amri Bin Anwar;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Amri Bin Anwar bersepakat dan pergi bersama-sama mengambil shabu-shabu tersebut di Sdr. Aldi di daerah Tapango, kemudian sekira jam 23.30 wita pada saat di Kantor Kecamatan Tapango, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar bertemu dengan Sdr. Aldi dan kemudian Sdr. Aldi langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amri Bin Anwar langsung pulang menuju ke rumah saksi Amri Bin Anwar, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu tersebut kepada saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Supriadi bersama-sama dengan saksi Marsuki Alias Ekky Bin Marsida langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sisa uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi Amri Bin Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa di atas berupa mencari shabu-shabu untuk Irfan alias Ippang dengan menghubungi Sdr. Aldi untuk memperoleh shabu-shabu, kemudian mengambil shabu-shabu tersebut dari Sdr. Aldi di kecamatan Tapango, setelah itu menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Irfan Alias Ippang Bin Supriadi dan Marsuki Alias Ekky Bin Marsida yang pada saat itu masih menunggu di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa Bersama Amri bin Anwar mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Hal 20 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2501/NNF/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening yang disita dari Muh.Irfan alias Ippang bin Supriadi dengan berat netto 0,0410 gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,0301 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang dijual oleh Terdakwa dan Amri bin Anwar kepada Irfan dan Marsuki adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki pengertian yakni perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Hal 21 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) saset Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,0410 gram yang disita dari Muh. Irfan alias Ippang yang dibeli dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama Amri bin Anwar menerima pesanan dari Muh. Irfan alias Ippang dan Marsuki untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu,

Hal 22 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



kemudian menghubungi Aldi dan mengambil narkoba jenis shabu-shabu, kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Muh. Irfan alias Ippang dan Marsuki, menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa bersama Amri bin Anwar, Muh. Irfan alias Ippang, dan Marsuki termasuk dalam pengertian permufakatan jahat yakni bersekongkol untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”** telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 23 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna silver;
2. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0301 gram);

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pol, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Panca Firdaus alias Panca bin Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah HP merk Oppo A37 berwarna silver;

2) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto 0,0410 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0301 gram);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Pol;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Panitera Pengganti

Anwar, S.H.

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)